



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 408-423

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemahaman Pajak Terhadap Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Krisman Halawa^{1✉}, Lorina Siregar Sudjiman², Meidy Widiyanto³

Universitas Advent Indonesia

Email: Lorina.sudjiman@unai.edu^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana UMKM menggunakan teknologi informasi dalam proses perpajakan mereka. Juga pemahaman pajak mereka serta kebijakan yang berlaku dalam mengevaluasi apakah penggunaan teknologi informasi dan pemahaman pajak di Kecamatan Cisarua memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data primer untuk penelitian ini sebagian besar dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif 70 responden di Kecamatan Cisarua menjadi responden dalam penelitian ini, mereka dipilih melalui convenience sampling. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan manfaat teknologi e-filing bagi kepatuhan wajib pajak UMKM diperkuat ketika para pelaku di sektor ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak.

Kata Kunci: *Penggunaan Teknologi Informasi; Pemahaman Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Abstract

The aim of this research is to identify the extent to which Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs use information technology in their taxation processes. Also their understanding of taxes and applicable policies in evaluating whether the use of information technology and understanding of taxes in Cisarua District has a positive influence on MSME taxpayer compliance. This research uses a descriptive quantitative approach to collect primary data through questionnaires. This research involved 70 MSMEs in Cisarua District which were selected using the convenience sampling method. Research shows that the use of information technology increases taxpayer compliance, and when MSMEs understand taxation, the use of e-filing technology strengthens its positive impact on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Use..of..Information..Technology; ..Tax..Understanding; MSME Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Jika diperlukan secara hukum, biaya dikumpulkan dan memberikan aset kepada otoritas publik untuk proyek-proyek sosial yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Belum tentu menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Konsistensi masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi target pendapatan pajak. Semakin tinggi derajat konsistensi warga negara, maka semakin menonjol pula penilaian yang diperoleh negara. Karena pendapatan terbesar negara berasal dari pendapatan retribusi, berbagai upaya dilakukan oleh otoritas publik untuk meningkatkan konsistensi warga negara dalam menunaikan komitmen tugasnya kepada negara (Stevanny, 2021).

Salah satu bentuk biaya yang mungkin dapat memberikan pendapatan tambahan adalah Usaha Kecil Menengah atau yang dikenal dengan UMKM. Organisasi bermanfaat yang didirikan oleh orang-orang yang memenuhi standar mini disebut UMKM. Wajib pajak UMKM memiliki syarat pembayaran pajak 0,5% atas pendapatan yang mereka peroleh dalam kegiatan usahanya yang ditetapkan tanggal..1..Juli..2018..diatur pada PP No. 23 Tahun 2018. UMKM disebut menjadi aktivitas yang dapat mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia maka dari itu bagi UMKM tetap dikenakan pajak oleh pemerintah. Untuk mencapai rasio pajak yang ideal dan menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan, menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa basis kepatuhan pajak yang ketat dan sukarela diperlukan (Sutari & Urumsah, 2020). Menurut Muhammad Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, industri kecil dan menengah (UMKM) menyumbangkan 8.400 triliun rupiah terhadap PDB pada tahun 2018 (Hartomo, 2023).

Meskipun demikian, faktanya masih ada banyak pelaku wajib pajak UMKM yang belum melaporkan kewajiban pajak mereka. Dilihat dari data oleh Kementerian Keuangan

melalui laman berita Muhamad (2023), bahwa sebanyak 13,36 juta wajib pajak benar-benar telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 10 Mei 2023 dalam laporan catatan oleh DJP. Meskipun jumlah pelaku UMKM di Indonesia tinggi, namun tidak terlihat adanya peningkatan dalam pengajuan pajak. Menurut pemerintah, UMKM mendatangkan uang dalam jumlah besar setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan sebanyak 220.000 UMKM telah menyampaikan SPT PPh final pada tahun 2020 dengan total pembayaran sebesar Rp424 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat sebesar 400% pada tahun 2021, ketika 532.000 wajib pajak akan membayar pajak dengan total Rp 2,2 triliun. Wajib Pajak di sektor UMKM akan menanggung 780% dari Rp 3,5 triliun pajak pada tahun 2022. Jumlah ini akan semakin meningkat pada tahun 2023, ketika 1,45 juta orang menjadi wajib pajak. (Hifni, 2023).

Apabila wajib pajak menaati ketentuan administrasi dan pelaporan perpajakan, maka wajib pajak melaporkan kepada Direktur Jendral Kepatuhan Pajak. Bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga beberapa kali terlibat karena banyak penduduk yang tidak mampu membayar pajak. Untuk mendorong perluasan industri ini, berbagai keuntungan pajak diberikan kepada UMKM (Lesmana, 2022). Berbeda pendapat Wahyudin (2023) bahwa dengan meningkatkan efektivitas pemantauan kepatuhan pajak dan meningkatkan standar layanan, makalah dengan tersebut menyatakan bahwa transformasi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak akan didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi perpajakan. Penggunaan teknologi system dapat berpotensi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Veronika & Sumatra, 2020). Terbukti bahwa teknologi informasi bermanfaat untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana.

Dalam mengidentifikasi faktor tambahan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan memahami wajib pajak terkait tentang pajak. Pengalaman yang diketahui oleh pelaku UMKM tentang pajak mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan dan membayar kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil penemuan Alfin Amrullah et al. (2021) Kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan ketika kesadaran wajib pajak diungkapkan. Menurut Amrullah (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak cenderung tidak taat terhadap kualitas perpajakannya jika mereka tidak memahami tata tertib perpajakan (Halim at al, 2022).

Penelitian terdahulu oleh penulis Rukmana (2020) bahwa penerapan penggunaan teknologi informasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Karena penggunaan teknologi e-filing dapat digunakan sebagai sarana untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Serupa dengan data yang dikumpulkan oleh Kamila (2023), terbukti bahwa teknologi informasi dan pengetahuan wajib pajak mempunyai dampak positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna UMKM. Karena wajib pajak UMKM akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan ketika mereka memiliki pemahaman teknologi informasi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi sejauh mana UMKM menggunakan teknologi informasi dalam proses perpajakan mereka. Juga memahami perpajakan serta kebijakan pajak yang berlaku dalam mengevaluasi apakah penggunaan teknologi informasi dan pemahaman pajak di Kecamatan Cisaruan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer berasal dari tanggapan pelaku wajib pajak UMKM di Kecamatan Cisarua. Sebagai sumber utama dalam proses pengolahan secara eksplisit mengumpulkan data primer, yang selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis data SPSS untuk memberikan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), Populasi adalah wilayah yang dicakup oleh suatu objek penelitian dan batas-batas di mana temuan penelitian yang terkait itu dirangkum digeneralisasikan. Populasi yang digunakan dalam penelitian sejumlah 287 UMKM sektor perdagangan yang terdaftar di Kecamatan Cisarua.

Menurut Sugiyono (2020) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau sejumlah populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan objek penelitian. Berdasarkan penelitian ini, sampel yang terkumpul sebanyak 70 responden. Convenience sampling merupakan pendekatan random sampling yang mana partisipan diidentifikasi dari pelaku UMKM yang bersedia berpartisipasi sebagai responden sampel penelitian.

Tabel 1 Data Warga Pajak UMKM Di Kecamatan Cisarua 2021-2023

Tahun	Populasi	Sampel
2021	102	28
2022	96	24
2023	86	18
Total	287	70

Sumber Data : Kantor Kecamatan Cisarua

Total populasi pelaku wajib pajak UMKM di kecamatan cisarua pada periode 2021-2023 berjumlah populasi sebanyak 287 orang. Namun jumlah sampel sebanyak 70 responden. Terjadinya penurunan populasi dalam penelitian ini dikarenakan banyak warga di kecamatan cisarua yang sudah berhenti melakukan pekerjaan perdagangan dikarena bangkrut akibat covid 19 tahun 2020 dan sisa 70 orang lagi yang masih bekerja sebagai pelaku UMKM yang melakukan perdagangannya dengan cara menjual secara teknologi dan juga pemahaman mereka sudah lebih paham mengenai kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Prosedur Pengumpulan Data

Dengan mendapatkan data responden didalam penelitian ini yaitu dengan data dari kantor kecamatan cisarua dan juga menyebarkan kuesioner melalui pertanyaan yang di sebarakan secara langsung melalui kuesioner atau diberikan kepada responden sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Pendistribusian survei dilakukan secara online alat Google Form atau secara langsung dengan mendatangi masing-masing responden satu per satu di tempat kerjanya. Terdapat 45 pertanyaan untuk masing-masing variabel, 15 pertanyaan berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, 15 pertanyaan.berkaitan.dengan pemahaman.pajak, dan 15 pertanyaan berkaitan dengan kepatuhan.wajib.pajak.UMKM. Dengan.menggunakan..skala..Likert sebagai alat analisis data, kuesioner diberikan kepada responden.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penggunaan Teknologi Informasi (X_1)

Menurut Palupi & Arifin (2023) dalam menggunakan teknologi informasi dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja yang baik dengan istilah penggunaan. Dengan penggunaan teknologi informasi, pengambilan keputusan dapat diselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Pemahaman Pajak (X_2)

Tingkat pemahaman pajak dapat di gunakan pemahamannya tentang pajak dan perpajakan untuk pembayaran pajak. Apabila wajib pajak memahami atau mempersepsikan pajak secara akurat dan tepat, maka akan menjalankannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak akan bergantung pada seberapa mahir seseorang dalam perpajakan (Rusmawati & Wardani, 2019).

Kepatuhan.Wajib Pajak.UMKM (Y)


Salah satu pendekatan untuk memenuhi informasi mengenai tata cara pengajuan pajak yang benar adalah melalui kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah keadaan dimana wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dengan membayar pajaknya dan memanfaatkan hak pajaknya (Stevanny, 2021).

Pengujian Instrumen Penelitian

Dalam mengetahui pengujian validitas dan reliabilitas diperlukan untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan dengan instrumen ini. Uji reliabilitas dan validitas diperlukan agar mengetahui konsep yang dikembangkan sebagai variabel valid serta reliabel. Model penelitian, alat untuk menilai fitur data, analisis berganda, dan pengujian hipotesis semuanya digunakan dalam pendekatan analisis data.

Kerangka..Pemikiran

Berdasarkan pemaparan yang berhubungan antara variabel-variabel penelitian dapat didefinisikan berdasarkan landasan teori dan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Landasan teori penelitian dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penggunaan..teknologi..informasi..dapat berdampak..terhadap..kepatuhan..wajib..pajak UMKM. Setiap..penggunaan..teknologi..informasi..berdampak..besar..terhadap..kepatuhan..wajib pajak UMKM, menurut penelitian (Alfin Amrullah et al. 2021)

Pemahaman pajak melalui aspek internal yang mengharuskan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan berperilaku baik adalah pemahaman mereka terhadap pajak melalui teori atribusi. Studi ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis.Deskriptif

Tabel.2. Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif					
	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
X1	70	34,00	68,00	52,7429	10,04004
X2	70	45,00	74,00	60,7143	5,33010
Y	70	46,00	67,00	59,9143	4,13799
Valid N	70				

Sumber : Olah data primer, 2024, SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa ke tiga variabel memiliki hasil yang minimum dan maksimum yang sama, yaitu terkecil 34,00 dan maksimum 68,00. Namun setiap variabel mempunyai arti standar dan nilai rata-rata tersendiri. Penggunaan teknologi informasi mempunyai nilai rata-rata 52.7429 dengan devisi standar 10.04004. Variabel Pemahaman pajak mempunyai nilai rata-rata 60.7143 dengan devenisi standar 5.33010. variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai hasil 59.9143 sama dengan devenisi standar 4.13799.

Uji Kualitas Data

a. Uji.Validitas

Tabel 3. Hasil.Uji.Validitas

No	Variabel	r-Hitung	r-Tabel	Status
1.	Penggunaan Teknologi Informasi			
	X1.1	0.331	0,232	Valid
	X1.2	0.347	0,232	Valid
	X1.3	0.373	0,232	Valid
	X1.4	0.419	0,232	Valid
	X1.5	0.566	0,232	Valid
	X1.6	0.486	0,232	Valid
	X1.7	0.563	0,232	Valid
	X1.8	0.693	0,232	Valid
	X1.9	0.746	0,232	Valid
	X1.10	0.695	0,232	Valid
	X1.11	0.795	0,232	Valid
	X1.12	0.802	0,232	Valid
	X1.13	0.742	0,232	Valid
	X1.14	0.740	0,232	Valid
X1.15	0.637	0,232	Valid	
2.	Pemahaman Pajak			
	X2.1	0.519	0,232	Valid
	X2.2	0.419	0,232	Valid
	X2.3	0.514	0,232	Valid
	X2.4	0.402	0,232	Valid
	X2.5	0.420	0,232	Valid
	X2.6	0.315	0,232	Valid
	X2.7	0.390	0,232	Valid
	X2.8	0.500	0,232	Valid
	X2.9	0.330	0,232	Valid
	X2.10	0.452	0,232	Valid
	X2.11	0.556	0,232	Valid
	X2.12	0.416	0,232	Valid
	X2.13	0.621	0,232	Valid
	X2.14	0.666	0,232	Valid
X2.15	0.563	0,232	Valid	
3	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			
	Y1	0.372	0,232	Valid
	Y2	0.268	0,232	Valid
	Y3	0.345	0,232	Valid
	Y4	0.314	0,232	Valid
	Y5	0.303	0,232	Valid
	Y6	0.380	0,232	Valid
	Y7	0.290	0,232	Valid
	Y8	0.316	0,232	Valid
	Y9	0.489	0,232	Valid
	Y10	0.341	0,232	Valid
	Y11	0.678	0,232	Valid
	Y12	0.681	0,232	Valid
	Y13	0.528	0,232	Valid
	Y14	0.662	0,232	Valid
Y15	0.531	0,232	Valid	

Sumber:..Olahan.data.primier SPSS, 2024

Nilai Evaluasi uji validitas menyatakan pernyataan secara keseluruhan terbukti kebenarannya. Berdasarkan data yang memiliki tingkat signifikansi 0,05 dan nilai.korelasi.Pearson.r-hitung lebih.besar.dari.nilai.r-tabel tipikal sebesar 0,232, maka dapat ditarik kesimpulan.

b. Uji Reabilitas

Tabel 4. Realibilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Batasan	Keterangan
1.	Penggunaan Teknologi Informasi	0,879	15	Reliabel
2.	Pemahaman Pajak	0,755	15	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,719	15	Reliabel

Sumber: Olahan hasil SPSS, 2024

Dilihat dari tabel 4, bahwa uji realibitas yang di analisis mencapai 45 pernyataan dengan mencapai angka hasil 0,879, 0,755, dan 0,719. Lebih besar dari angka 0.700 Sehingga dapat diartikan ronbach alpha memiliki data kuesioner yang reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Statistik)

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,25853344
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,042
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

Sumber : Olah data Primer, 2024 SPSS

Temuan uji Smirnov colmogroph menghasilkan angka sebesar 200cd sesuai tabel uji normalitas jika dilihat dari nilai signifikansi hasil uji normalitas harus melewati angkas 0,05 Sehingga dapat disimpulkan dari table 5 memiliki data nilai yang normal.

b. Uji.Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil.Uji.Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	34,565	4,633		7,460	<,001		
	X1	,091	,041	,222	2,213	,030	,923	1,084
	X2	,497	,078	,640	6,391	<,001	,923	1,084

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2024

Nilai analisis multikolinearitas di tabel 6, bahwa nilai faktor inflasi varian (VIF) sebesar 1,084 kurang dari batas standar sebesar 10,00, dan toleransi variabel penggunaan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,923 melebihi nilai batas standar sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa masalah multikolinearitas pada data telah teratasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34,565	4,633		7,460	<,001
X1	,091	,041	,222	2,213	,030
X2	,497	,078	,640	6,391	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 5 hasil penilaian heteroskedastisitas, nilai signifikansi evaluasi lebih dari 0,05. Penggunaan teknologi informasi memiliki nilai sebesar 0,030, sedangkan pemahaman perpajakan memiliki signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak menunjukkan kecenderungan heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,616 ^a	,380	,361	3,30681	2,367

Sumber : Olah data primer, 2024, SPSS

Menurut analisis koefisien, yang menghasilkan nilai R Square 0,380, kegunaan teknologi informasi beserta pemahaman pajak memberi kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan jumlahnya mencapai angka 38,80%, sedangkan faktor lain yang tidak berkaitan dengan topik ini mempunyai nilai sebesar 70,2%

Analisis Regresi Linear Berganda

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616 ^a	,380	,361	3,30681

Sumber : Olah data primer, 2024, SPSS

Tabel 9 seharusnya menunjukkan nilai 0,380 untuk R-squared Berubah yang dihasilkan dari uji koefisien jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor independen menyumbang 80% dari perubahan variabel dependen, dan faktor-faktor di luar cakupan model studi menyumbang 20% sisanya.

b. Uji T

Tabel 10. Hasil Uji T

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34,565	4,633		7,460	<,001
	X1	,091	,041	,222	2,213	,030
	X2	,497	,078	,640	6,391	<,001

Sumber : Olah data primer, 2024, SPSS

Berdasarkan hasil tabel uji t, bahwa penggunaan teknologi informasi mempunyai angka dengan signifikansi 0,030 kurang dari angka signifikan yaitu 0,05, sehingga demikian penggunaan teknologi informasi tentang perpajakan yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman pajak mencapai hasil 0,001 kurang dari angka 0,05 maka disimpulkan bahwa kemauan untuk membayar pajak memperoleh hasil yang signifikan terhadap variabel Y.

Persamaan Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hasil secara simultan berdasarkan data dari tabel 8 diperoleh: $Y = 34,565 + 0,091 X_1 + 0.497 X$ memberikan keterangan persamaan regresi sebagai berikut:

- Konstanta (a) ialah 34,565 menggambarkan jika Penggunaan teknologi informasi serta Pemahaman Pajak tidak di perhitungkan (0) maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mencapai nilai 34,565
- Besarnya Koefisien B_1 yaitu 0.091 mengartikan bahwa jika Penggunaan Teknologi Informasi meningkat satu satuan sementara kepatuhan wajib pajak tidak di perhitungkan atau setara dengan 0, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat mencapai angka 0.091.
- Besarnya Koefisien B_2 yaitu 0.497 mengartikan bahwa jika. Pemahaman Pajak meningkat satu satuan sementara itu pemahaman wajib pajak tidak di perhitungkan, karena itu kepatuhan pada wajib pajak UMKM mencapai peningkatan sebesar 0,497.

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	448,841	2	224,420	20,523	<.001 ^b
Residual	732,645	67	10,935		
Total	1181,486	69			

Sumber : Olah data primer, 2024, SPSS

Berdasarkan tabel 10 Uji F, atau secara simultan dapat di simpulkan bahwa pengujian variabel independen memperoleh pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) karena signifikansinya mencapai hasil 0,001 lebih rendah dari jumlah signifikansi yaitu 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk melakukan tugas-tugas seperti akses data akan sangat difasilitasi oleh penggunaan teknologi informasi saat ini. Sama halnya dengan menggunakan elektronik dengan kata lain e-filing. Dengan menjadikan proses pembuatan dan pengiriman laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih efisien, mudah, dan terjangkau bagi wajib pajak Kecamatan Cisarua, e-filing bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berkat e-filing, wajib pajak UMKM di Kecamatan Cisarua tidak perlu lagi antri panjang di

kantor pelayanan pajak..Wajib Pajak enggan mengisi formulir karena memanfaatkan teknologi e-filing untuk memudahkan penyampaian SPT dengan segera. Pemerintah menawarkan e-filing sebagai sarana resmi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Cisarua untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas kepatuhan mereka. Selain itu, pembayar pajak dapat memperoleh keuntungan besar dari e-filing dengan menurunkan biaya, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi. Keinginan wajib pajak untuk mengalihkan sistem pelaporan manual ke sistem pelaporan digital merupakan komponen penting dalam keberhasilan penerapan e-filing. melalui inisiatif yang dijalankan pemerintah untuk pelaporan pajak online.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Jika UMKM di Kecamatan Cisarua memahami pedoman retribusi dan menggunakannya untuk melakukan kebaikan, maka masyarakat akan benar-benar ingin memenuhi kewajibannya. Berdasarkan temuan penelitian, konsistensi warga UMKM di Kecamatan Cisarua sangat dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Peningkatan pemahaman terhadap aturan dan kebijakan secara umum, termasuk pemahaman terhadap sistem retribusi Kecamatan Cisarua yang sedang berjalan dalam tugas pemungutan pajak UMKM, secara langsung akan berdampak pada konsistensi masyarakat. Nilai t hitung sebesar 6,391 lebih besar dibandingkan dengan nilai ambang batas (breaking point) sebesar 2,213 pada tabel t, dibuktikan dengan nilai kepentingan sebesar $0,001 < 0,05$. Terdapat hubungan positif antara ketaatan dalam memungut pajak dengan konsistensi warga UMKM. Seiring dengan berkembangnya informasi pengeluaran, konsistensi masyarakat UMKM pun meningkat; Sebaliknya, meski perhitungan biaya berkurang atau melemahkan, konsistensi warga UMKM juga akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pemenuhan komitmen pengeluarannya akan meningkat seiring dengan pemahaman biaya.

(Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan)Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian di Kecamatan Cisarua menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi melalui sistem e-filing dan pemahaman tentang perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cisarua. Nilai signifikansi sebesar 0,001 menegaskan tingkat kepercayaan dalam hubungan ini, sedangkan nilai Adjusted Rsquare (R²) sebesar 0,380 atau 38,0% menunjukkan seberapa besar variabilitas dalam kepatuhan UMKM yang diterangkan oleh faktor-faktor dalam penelitian ini. Analisis

statistik dapat digunakan dalam mengevaluasi hubungan antara penggunaan teknologi informasi, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cisarua.

SIMPULAN

Sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. UMKM di Kecamatan Cisarua dipengaruhi positif oleh pemanfaatan teknologi informasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi manfaat yang sangat mudah diberikan oleh sistem teknologi e-filing untuk mengajak wajib pajak membayar pajak dan melaporkan SPT secara daring. Dengan menggunakan layanan teknologi informasi, wajib pajak memiliki fleksibilitas untuk mengajukan dan menghitung pajak mereka secara online e-billing. Kesadaran akan kewajiban pajak yang meningkat tentunya akan menghasilkan peningkatan patuhnya membayar pajak. Didalam penelitian ini menerangkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menjanjikan untuk menjelajahi peran teknologi informasi dan tingkat pemahaman pajak dalam memengaruhi seberapa patuh UMKM dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Sebab pemahaman seseorang terhadap pajak meningkat seiring dengan kepatuhan wajib pajaknya. tingkat moderasi yang tinggi, seperti kemahiran dengan teknologi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh dua faktor independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIEI Kayutangi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Amrullah, F. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Kajian.
- Diyah, Z. &. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak. 8(30), 5–67.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/Owner.V5i2.487>

- Gusrefika, T., & Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022, September*, 204–214. [Http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jma/Article/View/777](http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Jma/Article/View/777)
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN Edisi 2019*. Yogyakarta: ANIX.
- Muhamad, N. (2023). *Cetak "Hatrick", Penerimaan Pajak Tembus Rp1.869 Triliun Pada 2023*.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal Of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/Pja.V1i1.27>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol5.Art39>
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/Jteksis.V1i2.46>
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/Jpak.V8n1.P17-26>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2023). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V4i3.4670>
- Rukmana, R. (2020). *Perpajakan Teori Dan Kebijakan*.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.24964/Ja.V3i2.53>
- Shaid, A. S. & N. J. (2023). Berapa Banyak Orang RI Patuh Lapor SPT Pajak? Ini Datanya 219 Ribu Wajib Pajak RI Sudah Lapor SPT.
- Stevanny, A. &. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi,

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Di Kota Banjarmasin).

- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2019). *Convenience Sampling*.
- Sutari, S., & Urumsah, D. (2020). Model Konseptual Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 192–200. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art25>
- Syam, A. M. (2021). *Pentingnya Pemahaman Wajib Pajak Sejak Dini*. 2021.
- Veronika, & Sumatra, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 20.
- Wahyudin, H. &. (2023). *Transformasi Digital Untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. 11 Januari 2023.
- Willienty, A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>